

PENGARUH NPF DAN CAR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

Andika Rahayu

Universitas Singaperbangsa Karawang

andikarahayu.ar@gmail.com

Kosasih

Universitas Singaperbangsa Karawang

kosasih@gmail.com

Ujang Suhaemi

Universitas Singaperbangsa Karawang

Ujangsuhaemi59@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui apakah variabel terikat dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Populasi pada penelitian ini sebanyak 14 Bank Umum Syariah dengan teknik sampling yang dipergunakan ialah *purposive sampling* sehingga sampel yang dipakai yaitu sebanyak 11 Bank Umum Syariah. Dalam penelitian ini, regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hasil uji simultan diketahui bahwa pembiayaan murabahah tak dapat dipengaruhi oleh NPF dan CAR secara bersama-sama. Berdasarkan uji parsial menghasilkan pembiayaan murabahah tak dapat dipengaruhi oleh NPF tetapi pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh CAR.

Kata Kunci : NPF, CAR dan Pembiayaan Murabahah

PENDAHULUAN

Suatu sistem perbankan yang di buat serta di kembangkan sesuai dengan prinsip hukum islam (syariah) yang kita kenal dengan perbankan syariah. Pada perkembangan perbankan syariah ini menganut seluruh pemungutan serta pinjaman dengan adanya larangan bunga, sebab menurut islam sendiri bunga termasuk pada kategori riba yang dilarang oleh agama. Selain itu, dalam dunia perbankan syariah juga investasi termasuk ke dalam kategori yang di haramkan (Annisa & Fernanda, 2017).

Pada saat ini terutama di Indonesia. Perbankan syariah sudah memiliki kemajuan yang begitu pesat. Hal ini di sebabkan karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama islam yang dalam kehidupannya menginginkan terhindar dari riba.

Salah satu fenomena yang ada pada saat

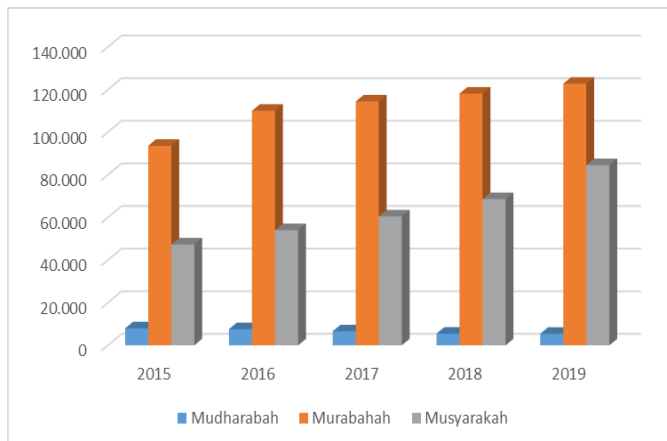
ini, bahwa perbankan syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaksanakan merger. Kutip dalam cnbcindonesia.com alasan dilakukannya penggabungan (merger) bank syariah milik BUMN ini disebabkan karena perbankan syariah di indonesia masih tertinggal jauh dengan perkembangan perbankan konvensional. Hal ini diharapkan bahwa tujuan utama dilakukannya merger ini oleh bank syariah milik BUMN agar perbankan syariah dapat bersaing dengan bank konvensional serta dapat menarik minat masyarakat.

Dilansir pada www.cnnindonesia.com salah satu alasan dilakukannya merger bank syariah milik BUMN disebabkan karena mayoritas masyarakat di Indonesia Bergama islam sehingga diharapkan perbankan syariah dapat menduduki posisi keuangan syariah secara global serta mampu menjadi pusat perekonomian secara global. Oleh karena itu kinerja perbankan syariah harus terus

ditingkatkan agar para nasabah memberikan kepercayaannya untuk menyimpang uangnya.

Pradita, dkk (2019) berasumsi bahwa pembiayaan murabahah dapat memberikan kepercayaan masyarakat meningkat sebab pada pembiayaan ini adanya kesepakatan bersama mengenai keuntungan serta harga perolehan. Selain itu tak adanya resiko yang tinggi dalam pembiayaan ini serta tak diperlukannya analisa yang rumit.

Pembiayaan murabahah harus dijaga dengan baik oleh perbankan syariah sebab pembiayaan murabahah ini mempunyai potensi yang baik di mata masyarakat. Artinya apabila masyarakat percaya maka masyarakat akan terus berusaha menitipkan harta ataupun melaksanakan transaksi pada perbankan syariah. Berikut ini data empiric mengenai pembiayaan di Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.



Grafik 1
Rata-Rata Pembiayaan BUS

Terlihat pada grafik 1 mengenai rata-rata pembiayaan menurut data yang didapatkan dari statistik perbankan syariah memperlihatkan mengenai pembiayaan murabahah yang ada di OJK pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan serta mempunyai pembiayaan yang lebih jauh lebih besar dari pembiayaan lainnya seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan murabahah ialah salah satu

instrumen yang di terapkan oleh perbankan syariah pada setiap aktivitasnya. Sebab, pembiayaan murabahah dapat memberikan efek yang baik kepada nasabah. Faktor – Faktor yang bisa memberikan pengaruh pada pembiayaan murabahah ialah *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Rastio* (CAR), serta *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Yulyani & Diana, 2021).

Dalam penelitian ini menggunakan NPF dan CAR salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh pada pembiayaan murabahah. berasumsi bahwa NPF tak dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah (Yulyani & Diana, 2021). Sedangkan (Annisa & Fernanda, 2017) bahwa CAR dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh (Yulyani & Diana, 2021) bahwa CAR tak dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah. Sedangkan (Kusniningrum & Riduwan, 2016) bahwa CAR dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah secara positif.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Signaling Theory

Teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai suatu perusahaan mengenai bagaimana seharusnya memberikan sinyal pada pengguna laporan keuangan. Teori sinyal merupakan teori mengenai pengambilan keputusan bagi perusahaan serta dijadikan sebagai petunjuk bagi investor mengenai hal manajemen melihat prospek perusahaan. Sinyal disini berarti bahwa informasi apa saja yang telah di laksanakan oleh manajemen guna terealisasinya harapan pemilik.

Perbankan Syariah

Bank yang dalam aktivitas usahanya mengenai pemberian jasa melalui lalu lintas pembayaran. Tujuan dari perbankan syariah ialah dapat menjadi penunjang dalam terlaksananya pembangunan nasional guna

dapat meningkatkan keadilan, pemerataan dan kebersamaan serta kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Pasal 4 serta Pasal 3

Pembiayaan Murabahah

(Mahardika, 2015) berasumsi mengenai pembiayaan murabahah ialah suatu transaksi mengenai jual beli yang melibatkan bank syariah (penjual) serta nasabah (pembeli). Dalam transaksi pembiayaan murabahah sendiri penjual akan memberitahukan mengenai harga asli serta margin yang disepakati (keuntungan).

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Rasio yang dipakai untuk melihat dan memberikan pandangan mengenai seberapa jauh aktivitas bank secara keseluruhan yang mengandung resiko yang ikut serta dibiayai menggunakan dana modal bank itu sendiri (Dendawijaya, 2015). NPF ialah rasio yang dipergunakan untuk memperbandingkan apakah pembiayaan bermasalah lebih besar atau total pembiayaan yang disalurkan pada nasabah yang lebih besar. Salah satu alat ukur dalam melihat kesehatan bank ialah menggunakan rasio NPF (Aziza, Sylvia, Mulazid, & Sofyan, 2017).

H1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

NPF ialah rasio yang dipergunakan untuk memperbandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan pada nasabah (Aziza, Sylvia, Mulazid, & Sofyan, 2017). Selain rasio NPF, CAR ialah rasio yang dapat memberikan petunjuk mengenai sejauh mana aktif bank secara keseluruhan yang mempunyai resiko baik dari sumber-sumber dalam bank ataupun dari luar bank (Dendawijaya, 2009).

H2 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah

METODOLOGI PENELITIAN

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini sebab untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda yang mempunyai tujuan guna mengetahui apakah antar variabel mempunyai hubungan atau tidak. Populasi pada penelitian ini sebanyak 14 Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel ialah *Purposive Sampling* dengan kriteria tertentu sehingga sampel didapatkan sebanyak 11 Bank Umum Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji t

Hasil Uji t mendeskripsikan signifikansi antara variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dengan menggunakan tingkat sig 5%. Berikut ialah hasil uji t :

Tabel 1 Uji Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13778,194	2920,426		4,718	,000
1 NPF	-.767,005	855,986	-,125	-,896	,374
CAR	-.91,356	41,253	-,310	-2,215	,031

- Berdasarkan pengolahan data pada tabel uji t dihasilkan nilai sig sebesar 0,374, dengan $\alpha = 0,05$. Berdasarkan analisa diatas bahwa nilai sig (0,374) > (0,05). Yang berarti bahwa H1 berada pada hipotesisi ditolak. Sehingga kesimpulannya ialah pembiayaan murabahah tak dapat dipengaruhi oleh NPF.
- Berdasarkan pengolahan data pada tabel uji t dihasilkan nilai sig sebesar 0,374, dengan $\alpha = 0,05$. Berdasarkan analisa diatas bahwa diperoleh nilai sig (0,031) < (0,05). Artinya bahwa H2 berada pada hipotesisi diterima. Sehingga kesimpulannya ialah pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh CAR.

Uji F

Uji F dilakukan guna memberikan jawaban apakah pengujian variabel X_1 dan X_2

secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Hasil pada pengujian uji F ialah berikut ini:

Tabel 2 Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	548635735,503	2	274317867,752	2,472	,094 ^b
1 Residual	5769746824,242	52	110956669,697		
Total	6318382559,745	54			

Hasil Uji F mendeskripsikan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 4,024, Nilai sig sebesar 0,094 Artinya bahwa model penelitian yang digunakan adalah layak untuk digunakan.

Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan pengujian pada tabel t di atas bahwa H_1 ditolak yang memberikan kesimpulan pembiayaan murabahah tak dapat dipengaruhi oleh NPF. Hal ini disebabkan karena tidak selamanya kenaikan NPF atau naiknya pembiayaan bermasalah akan menurunkan pembiayaan murabahah. Nilai NPF yang baik yang harus dimiliki perbankan syariah ialah di bawah 5%. Berdasarkan analisa bahwa nilai NPF yang dimiliki oleh sampel yang ada di penelitian ini dibawah 5%. Artinya NPF yang dimiliki masih dalam batas wajar sehingga tidak menyebabkan pengaruh pada pembiayaan murabahah.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada uji t di atas memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang sudah dilaksanakan (Yulyani & Diana, 2021) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah tak dapat di pengaruhi oleh NPF.

Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah

Pengujian pada tabel t di atas bahwa H_2 diterima yang memberikan kesimpulan mengenai Pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi CAR. Hal ini dikarenakan bahwa apabila nilai CAR yang dimiliki bank mengalami kenaikan maka pembiayaan mengalami kenaikan pula. Sebab dalam

melaksanakan pembiayaan murabahah yang sudah tersalurkan pada nasabah tak selamanya berjalan dengan baik pada saat pengembalian sehingga akan timbulnya kerugian. Apabila semakin besar adanya dana macet akibat nasabah tak mampu membayar maka kerugian yang dimiliki bank akan besar. Dengan demikian CAR mempunyai peranan yang penting sebab apabila CAR yang dimiliki bank tinggi maka bank tersebut dapat menutupi kerugian yang diakibatkan oleh nasabah.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan uji t di atas memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Kusniningrum & Riduwan, 2016) pada penelitiannya memberikan kesimpulan CAR dapat memberikan pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada uji t dan uji f menghasilkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Artinya NPF tak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan hipotesis kedua diterima, artinya CAR mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Pengujian pada uji f secara bersama-sama menghasilkan bahwa NPF dan CAR tak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, S., & Fernanda, D. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. *19*(2), 300–305.
- Aziza, Sylvia, R. V., Mulazid, & Sofyan, A. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, *2*(1), 1–15.
- Dendawijaya, L. (2009). Manajemen

Perbankan, Edisi ketiga. *Bogor: PT. Ghalia Indonesia.*

- Dendawijaya, L. (2015). *Manajemen perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dirvi, D. S. A., Eksandy, A., & Mulyadi, M. (2020). Pengaruh Growth Opportunity, Nwc, Cash Conversion Cycle, Ios Dan Leverage Terhadap Cash Holding. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(1), 44–58
- Kusnianingrum, D., & Riduwan, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1–19.
- Mahardika, D. P. K. (2015). *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Pradita, N. (2019). Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Skripsi Universitas Stikubank, Semarang 3 September 2019. Madic, ISSN: 2443-2601.*
- Tandi, V. P., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Profitabilitas Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013 – 2016. 6(2), 629–637.
- Yuliani, E., & Diana, N. (2021). Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Npf Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2(10).